




Dampak Faksi dan Konflik dalam Parpol dalam Pemilu Legislatif 2024

Saiful Fahmi¹, Siti Fatimah¹

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

 damayanti.1981@fisip.unila.ac.id

Abstract

The party system is one aspect that cannot fail to be reformed. Indonesia has opened its political doors as widely as possible for the establishment of political parties, but the requirements for the establishment and regulation of party organizations are increasingly regulated in the Law (UU). One of the things regulated in party organization is related to efforts to minimize divisions and internal party conflicts, for example, avoiding the occurrence of factions within the body of the political party itself, regarding mechanisms for resolving dual management and mechanisms for organizing party disputes. The formation of factions in internal party conflicts arises due to differences in preferred viewpoints, this can influence Although efforts have been made to strengthen political party cohesion, the problem of internal party conflict has not been resolved rather than resolved, this problem has actually become increasingly common in the recent reform era. This. This split could have a negative impact on existing parties in Indonesia. The author's aim is to find out what impacts occur within the Party. This research uses descriptive qualitative methods. The research results show that factions leading up to legislative elections often occur resulting in cadres leaving the party and even forming new parties. This is because the general chairman tends to decide on policies that are not absorbed by the cadres below him so that factions emerge within the body of the political party.

Keywords: Impact Factions, Internal Conflict, Legislative Election

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 22,
2024

Revised
November 29,
2024

Accepted
December 03,
2024

Published by

CV. Creative Tugu Pena

ISSN

2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kehadiran partai politik (Parpol) dalam suatu negara memiliki peran dan tujuan penting dalam keberlangsungan pemerintah, partai politik menjadi sarana dan wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi. Bila kita berbicara mengenai parpol berarti berbicara partisipasi rakyat dalam dua hal, yaitu partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan kedua, partisipasi rakyat dalam membuat peraturan-perturan perundang-undangan. (Budiatri et al. 2017) Oleh karena itu, kajian mengenai parpol akan terkait mengenai pemilihan umum (pemilu) dan konsep negara hukum yang ada di Indonesia.

Prof. Abdul Bari azed berpandangan bahwa konsep Negara Hukum merupakan pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi, dan HAM yang paling penting adalah keikutsertaan atau partisipasi rakyat dalam membuat peraturan perundang-undangan yang akan mengatur kehidupannya, dan partisipasi rakyat untuk menyalurkan kepentingan dengan ikut serta mengambil bagian pembuatan kebijakan, dan dalam bentuk yang sederhana adalah dengan mengikuti

pemilu, atau ikut jadi menjadi anggota parpol mendirikan parpol, atau mengakomodasikan kepentingnya dalam kehidupan bernegara.(Azed and Amin 2005)

Menurut teori ilmu hukum tata negara parpol merupakan suatu kajian yang penting, tetapi di dalam undang-undang dasar 1945 asli tidak menyebutkan mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai parpol. Di dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan bukan negaraa kekuasaan dengan demikian pentingnya partai politik di dalam paradigma UUD 1945 hanya dapat di simpulkan dari Analisa teori hukum tata negara mengenai hubungannya antara negara hukum, kedaulatan rakyat demokrasi dan hak asasi manusia.(Politik and Negara 2024)

Lain hal dengan UUD 1945 yang sudah di rubah yang menyebut secara ekplisit mengenai parpol, di dalam Pasal 6 A UUD 1945 Amandemen kedua yang menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden di usul oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Maraknya berdirinya partai baru setelah selesai berhentinya presiden soeharto pada tanggal 21 mei 1998 adalah bersamaan dengan adanya perubahan politik yang besar pada saat itu.

Gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun 1998 akan ditulis tinta emas di dalam sejarah republik Indonesia sekurang-kurangnya ada dua keberhasilan yang sangat fundamental dari Gerakan 1998 yaitu berhasil memaksa presiden soeharto untuk berkuasa selama 32 tahun untuk berhenti, hingga pemerintah orde baru menjadi dan mendorong lahirnya Gerakan reformasi di segala bidang.(Anon 2022)

Pengangkatan prof Habibi sebagai presiden merupakan tonggak awal periode reformasi. BJ Habibi melakukan reformasi di segala bidang memulihkan kehidupan di bidang sosial ekonomi, dan meningkatkan demokrasi. di dalam era Presiden bj Habibi, kehidupan bernegara menjadi demokratis termasuk di dalam wilayah mengenai pendirian partai politik yang baru, sri bintang pamungkas memelopori mendirikan parpol yang abru, di luar tiga parpol yang di akui pada saat itu yaitu persatuan pembangunan (ppp), partai demokrasi perjuangan (pdi) dan golongan karya (golkar) kemudian baru lahirparpol-parpol yang lain sehingga berjumlah 48 parpol, yang pada akhirnya parpol-parpil tersebut mengikuti pemilihan umum yang pertama di era reformasi pada tanggal 7 juni 1999. (Studi et al. 2017)

Hadirnya pada pemilu 2024 menjadi tahun politik yang berada dalam ambang kerawanan, di Era Distrupsi ini akan menjadi hajatan demokrasi yang berpotensi memicu perpecahan partai politik apalagi pada koalisi elite, di antaranya di antara kubu internal tidak menggunakan system demokrasi dalam pemilu.(Busahwi 2021) Hal ini sesuai dengan teori konflik sosial menurut Dan Gpruit dan jaffey z. rubin. Konflik adalah presepsi antar perbedaan kepentingan yang dirasakan atau keyakinan bahwa keinginan dan aspirasi para pihak yang berkonflik tidak dapat di wujudkan ecara bersamaan, tetapi yang di maksud dengan kepentingan adalah perasaan masyarakat tentang apa yang sebenarnya mereka inginkan. Terjadinya beberapa konflik dan faksi-faksi di partai politik menjelang pemilu 2014 menjadi cerminan yang buruk terhadap system berdemokrasi kita dan bisa terhambat dan melairkan Undang-Undang yang kurang bermanfaat bagi Negara Refublik Indonesia.

METODE

Kajian dalam penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library riset) penelitian pustak, selain sebagai Langkah awal kerangka penelitian juga digunakan untuk memperdalam kajian teori dalam penelitian ini, riset ini, memanfaatkan sumber kajian Pustaka sebagai upaya peroleh data penelitian data argumentasi yang ada dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan mengumpulkan berbagai referensi dari sumber sekunder baik melalui buku, jurnal, hasil penelitian, tesis dan undang-undang ataupun dokumen dari organisasi partai politik. Penelitian penyebab konflik yang terjadi dalam partai politik dan upaya penyelesaian konflik tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faksi Dan Konflik Dalam Parpol Dalam Pemilu Legislatif.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Berdasarkan uraian pengertian Partai Politik tersebut diatas, pada dasarnya Partai Politik merupakan sebuah organisasi yang didalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki orientasi untuk mencapai cita-cita dan tujuan kelompok tertentu, yang kemudian dalam konteks Negara Indonesia tujuan Parpol tidak terlepas dari tujuan Negara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, sehingga segala bentuk program-program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara Demokratis (Romli 2018)

Di masa sebelum Reformasi Di bawah pemerintahan Soeharto secara menggabungkan beberapa partai menjadi dua partai yakni partai persatuan pembangunan (PPP) dan partai demokrasi indonesi (PDI), akibatnya. Konflik antar fraksi di dalam kedua partai terjadi. Seperti pertikain antara PPP menjelang pemilihan umum 1999 yang berakibat dualism pencalonan legislatif dalam pemilu dan konflik internal serta perpecahan elite PDI pada tahun 1991 yang mengakibatkannya lahirnya pengurus PDI tandingan di bawah pimpinan Achmad Sobagjo, pada eera kepemimpinan Soeharto, peran pemerintah sangat besar mempengaruhi terbentuknya faksi dan konflik internal partai. (Hasanah 2023)

Setelah runtuhnya Otoritarian Soeharto, reformasi politik di lakukan secara menyeluruh di bawah system demokrasi baru. System kepartaian menjadi salah satu aspek yang tidak luput untuk direformasi. Indonesia membuka keran politik seluas-luasnya untuk pendirian parpol, tetapi persyaratan pendirian dan pengaturan organisasi partai di atur semakin ketat di dalam Undang-Undang (UU). (Fernandez et al. 2024)

Catatan Kasus Perpecahan Faksi Partai Politik Di Era Pemilu 2024

No	Partai Politik	Kasus Perpecahan Faksi
1.	Golkar	Menjelang Pemilu 2024 partai golkar mengalami desakan untuk melaksanakan Musyawarah Luar biasa (Munaslub) untuk menggantikan keua umum, sejumlah politisi itu mengatasnamakan diri mereka sebagai

		eksponen pendiri Golkar, di prakarsai oleh wakil ketua umum Dewan Pimpinan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (SOKSI) Lawrence T. Sibuarini, anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan Hisjam, dan politikus senior Zainal Bintang.
2.	PPP	PPP bolak-balik di terpa isu konflik internal bahkan dimulai saat mereka masih menjajaki peluang koalisi, pada saat itu Suharso Monoarfa yang menjabat ketua Umum kemudian di copot mendadak dan digantikan oleh Mardiono. Kemudian di tengah masa kampanye pemilihan presiden sejumlah kader PP menyatakan mendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Padahal PPP sudah menyatakan dukungan politik kepada capres cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pada beberapa kasus konflik internal partai, seperti seperti dijabarkan di dalam table di atas, terdapat beberapa kasus yang berujung pada terbentuknya partai baru, dan hanya selesai pada internal Partai tersebut saja. Zuckerman mendefinisikan faksi partai politik sebagai kelompok yang terstruktur dalam suatu partai yang berusaha, paling tidak untuk mengontrol posisi otoritatif pengambilan keputusan partai tersebut. Terpecahnya elite menjadi beberapa faksi di dalam partai politik memiliki potensi yang kuat untuk melahirkan partai politik baru, sebagai contoh, selama era reformasi berlangsung, partai Golkar telah menjadi sumber kelahiran dari enam partai baru. (Sugitanata et al. 1987) Zuckerman membedakan kelompok faksi-faksi yang berperinsip yaitu lobi-lobi yang di organisir berdasarkan hal tertentu mengejar kekuatan mereka sendiri dari pada kebijakan yang lebih mementingkan kepentingan umum. (Busahwi 2021)

Keretakkan partai politik, baik itu yang berakhir pada pembentukan partai baru maupun tidak, memperlihatkan belum terbentuknya organisasi partai kohesif dan kuat. Konflik internal dan faksional menjadi persoalan yang di hadapi oleh partai-partai, faksi politik telah di lihat dari berbagai sudut pandang dua abad terakhir di erpa dan amerika di abad kedelapan belas, keduanya meruapakan faksi san partai politik di anggap surversif terhadap kepentingan nasional. (Syahrial et al. 2023) Pada akhir abad ke -19 partai-partai politik massa telah berevolusi sepenuhnya dari awal terbentuknya faksi dan mencapai legitimasi politik, namun istilah faksi masih di gunakan dalam arti yang merendahkan.

Hal tersebut terjadi terjadi dikarenakan adanya berbedanya pilihan di antara kader muncul perbedaan pendapat antara kader partai dan terbentuk faksi, sehingga terjadi perpecahan antar sesama kader yang berdampak besar bagi partai tersebut, terjadi yang di alami Golkar murni akibat terkesan lambat ketua umum Airlangga Hartarto menentukan sikap terhadap pilihan koalisi, sehingga beberapa kader partai melakukan rencana munaslub partai. (Sahid and Budianto 2024) Sedangkan di dalam tubuh PPP terdapat berbeda pandangan juga dalam menentukan arah koalisi pada pilpres 2024 sehingga terjadi perbedaan pandangan dan dilakukan pergantian ketua umum yang awalnya di Pimpin oleh Soharso Monoarfa dan di gantikan Oleh

Murdiono, di makan Suharso Lebih Berpihak Kepada Koalisi Kosong Dua Prabowo Gibran sedangkan Murdiono lebih kepada Koalisi Kosong Tiga Ganjar – Mahfud.(Arifin et al. 2023)

Partai politik dewasa ini belum mampu membentuk diri menjadi partai yang memang sebagai corong aspirasi rakyat. Lebih penting lagi, parpol belum mampu menjadi partai yang solid dan dewasa. Ada dua hal yang menjadi latar belakang parpol sekarang tidak mampu menjadi partai yang solid dan dewasa: Pertama, pendiri-pendiri parpol terjebak dalam kepentingan pragmatis jangka pendek.(Riqiey, Pramesti, and Sakti 2022) Pragmatis seperti ini juga terjebak dalam pembuatan UU parpol dan UU pemilu yang menyebabkan parpol selalu gagap di setiap pemilu. Hal seperti ini menyebabkan parpol-parpol baru mementingkan formalitas peraturan dari pada mempersiapkan diri secara matang untuk jangka panjang. Kedua, aktor-aktor dalam parpol bukan aktor-aktor yang ingin membangun mesin parpol menjadi mesin yang stabil untuk membawa roda parpol dalam rangka penguatan demokrasi. Akibatnya, anggota parpol yang duduk diparlemen hanya memikirkan cara untuk menduduki kursi legislatif(Wilmar et al. 2023)

Partai politik kerap di landa konflik internal dalam menghadapi pemilihan legislatif yang berdampak dalam pertarungan pemilihan umum legislatif dan terhadap fungsinya yang lebih berfokus untuk untuk meyelesaikan konflik. Konflik adalah perbedaan kepentingan antara individu dengan individu lain terkait kepentingan politik sehingga menimbulkan konflik politik legislatif.(Ismail et al. 2024) Konflik politik dibagi menjadi tiga, yaitu konflik politik untuk menduduki jabatan, konflik akibat jabatan, dan konflik perbedaan pendapat tentang Lembaga politik. Dikutip dari tulisan lili romli bahwa Maurice durverger berpendapat faksi merupakan kekuatan untuk bersaing sehingga memperoleh dominasi penting di struktur partai terait pengambilan keputusan partai dan menentukan calon untuk mengisi kursi politik pemerintahan. Didalam tubuh parpol terdapat faksi lain untuk mendapat perolehan kekuasaan yang lebih luas dan menjadi baian dari dalamnya. Koalisi dapat menjadi factor konflik di antara partai politik terutama pilihan koalisi hanya untuk kepentingan jangka pendek.(Dameanti 2022)

Hilda Wahyuni mengutip pengertian konflik merupakan keterkaitan psikologis yang berbenturan dengan tujuan dan tidak mampu secara langsung sehingga tidak bisa disatukan, anggapan sebagai musuh, dan nilai kontruksi berbeda. Konflik mepurakan hubungan yang bertentangan dengan terkait perilaku yang terlihat dari perlawanan halus, terkendali, terkendalai, tidak terlihat, hura hara, perang, makar gerilya, serta lainnya.(Agama and Yani 2022) Faksi akan merubah menjadi factor konflik internal partai jika lebih dominan kepentingan individu/kelompok dari pada adanya kesamaan dalam pandangan.

B. Penyebab Faksi Dan Konflik Politik Dalam Parpol.

Dikutip dari jurnal politik mengenai penyebab faksi ditulis oleh beller bahwa penyebab pertama, persamaan keputusan nilai dan ideologis tertentu untuk di perjuangkan di dalam parpol. Faksi digunakan para kader untuk memperjuangkan nilai tertentu. Kedua, kerumitan aspek para sosiologis untuk memperjuangkan nilai tertentu seperti struktur kelas.(Wahyuni and Ayu 2022) Ketiga, system politik dapat menyebabkan faksi, yaitu system kepartaian dan system pemilu. Keempat, pengelolaan system keuangan dan kampanye parpol di daerah. Kelima, adanya permasalahan terkait proses seleksi dan pemilihan internal parpol terutama kepengurusan partai. Peroses pemilihan secara terbuka dan diberikan peluang yang

sama kepada anggota parpol untuk meminimalisir konflik internal parpol.(Sutisna 2023)

Keenam. Gaya kepemimpinan parpol yang otonom dalam memutuskan perkara akan menimbulkan konflik semakin tajam akibat elit parpol cenderung menggunakan faksi pendukung keputusannya untuk memperkuat kepemimpinan dan kekuasaan politiknya sendiri. Faksi penyebab persekongkolan sebagai pemimpin elit parpol untuk melindungi kepentingan, hubungan patron klien diterjemahkan sebagai hubungan individual dua kelompok atau status ekonomi lebih tinggi (patron) yang memiliki pengaruh dan mempunyai sumberdaya untuk melindungi atau memberi keuntungan kepada kliennya sehingga akan memperoleh dukungan, bantuan kepada patronnya soal perpecahan yang ada di Indonesia.(Wahyudi and Istianda 2022)

Pertama, yakni faktor kepemimpinan dan elit parpol bersifat pragmatik dan memnomisasi di dalam parpol. Sehingga dapat menimbulkan faksi dan pembelahan di tubuh parpol dan terkait internal parpol akibat proses pergantian pemimpin(Saputra 2015). Kedua, struktur organisasi partai akibat faksi membuat konflik, berdampak tidak terdistribusi posisi jabatan strategis secara adil dan desentralisasi kekuasaan di tingkat daerah. Terjadi timbul tindakan kebijakan kepengurusan antara pusat dan daerah sehingga menyebabkan konflik di keduanya, jadi penyebab utama yang sering terjadi faksi dan konflik internal parpol termasuk kurangnya sistem kaderisasi partai terutama cara pandang yang berbeda oleh anggota partai dan adanya kepemimpinan dominan di struktur partai. Para kader harus di tanamkan nilai parpol yang seirama dengan kader lain untuk meminimalisir faksi, faksi tidak terjadi, faksi tidak selamanya menyebabkan konflik internal, tetapi faksi juga mempengaruhi elit untuk ingin dominan di tubuh parpol.(Diana and Kurniawan 2016)

C. Penyelesaian Faksi Dan Konflik Internal Parpol.

Runtuhnya orde baru dibawa kepemimpinan otoriter Soeharto menjadi warna baru politik di Indonesia. Di buka keran demokrasi Indonesia membangkitkan tubuh parpol, untuk mencegah terjadi konflik dan faksi parpol dengan dirancang undang-undang parpol yang di adopsi dengan metode dan strategi menghindari perpecahan. Undang-undang nomor 31 tahun 2022 mengenai konflik dalam struktur kepengurusan ganda parpol.(Sutisna 2023) (Undang-undang republik Indonesia no 13 tahun 2022 tentang partai politik) parpol yang mengalami konflik maka akan di selesaikan dengan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu, jika gagal akan di tempuh lewat pengadilan negeri sebagai keputusan awal dan akhir kemudian bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.(Budiatri et al. 2017)

Pengaturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, konflik diatur lebih lanjut terkait bentuk perselisihan dengan parpol lain. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik) Penyelesaian perselisihan parpol yaitu pertama, terkait musyawarah dijadikan prioritas penyelesaian.(Kurniawan et al. 2021) Kedua, jika tidak bisa diselesaikan maka ditempuh melalui proses Pengadilan Negeri dan penyelesaian perkara hukum paling lambat 60 hari, dan dapat di ajukan kasasi MA dengan maksimal 30 hari. Ketiga, melakukan mediasi, arbitrase, dan rekonsiliasi partai sesuai aturan AD/ART partai. Pengaturan parpol mengalami perubahan menjadi Undang-undang No.2 Tahun 2011 dengan membagi penuntasan konflik parpol. Pertama, penyelesaian internal oleh Mahkamah Partai (MPP) dan diatur di AD/ART. Kedua, jika penyelesaian secara internal tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dan dapat melakukan kasasi ke MA. Adanya pengaturan formal mengenai konflik parpol dan perpecahan, tetapi masih terjadi perpecahan pada era reformasi.(Azed and Amin 2005)

Faksi di dalam parpol menyebabkan pembelahan di dalam tubuh parpol. Dan dapat menyebabkan terpecahnya elit politik menjadi beberapa kubu berdasarkan nilai yang berbeda sehingga tiap faksi memiliki potensi kuat untuk mendirikan parpol baru. Setiap partai politik akan mengalami konflik yang menyebabkan kurangnya solidaritas partai.(Diana and Kurniawan 2016) Faksi dan konflik partai akan merugikan partai politik untuk melaksanakan tujuannya karena harus mengutamakan penyelesaian konflik terlebih dahulu. Dari awal kemunculannya sering mengalami konflik internal parpol yang diselesaikan dengan dewasa tanpa mengumbar permasalahan ke permukaan.

KESIMPULAN

Dampak Faksi dan konflik partai politik di dalam pemilu legislatif seharusnya tidak terjadi, karena menimbulkan perpecahan di dalam batang tubuh legislatif tersebut. Partai politik merupakan sebuah komunitas politik yang di dalamnya terdapat anggota-anggota yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam mencapai visi dan misi partai politik itu sendiri. partai politik sebagai alat atau wadah dalam menampung aspirasi masyarakat guna untuk dijadikan jalur penyampaian pesan kepada pemerintah melalui kader partai politik yang memenangkan kontestasi pemilihan umum untuk duduk di jabatan pemerintahan baik pada jabatan eksekutif maupun legislatif yang mengambil peran dalam pembangunan nasional melalui kewenangan yang dimiliki oleh perwakilannya yang menduduki jabatan di pemerintahan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara yang demokratis tanpa adanya perpecahan di dalam legislatif tersebut.

Untuk meningkatkan tujuan negara menjadi tanggung jawab partai politik sesuai dengan tujuan fungsi partai politik itu sendiri, sehingga dengan demikian urgensi dan peran dari partai politik untuk mewujudkan masyarakat akan tercapai dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

REFERENSI

- Agama, Berbasis, and Ahmad Yani. 2022. "KOOPERATIF DAN KONFLIK DALAM PENDIDIKAN." 5(1):30-43.
- Anon. 2022. "GERAKAN MAHASISWA DALAM UPAYA KEJATUHAN SOEHARTO 1998." 1(2):66-74.
- Arifin, Muhamad Zainul, Hairol Anuar, Bin Mak, Noradha Binti, Abdul Hamid, and Normazaini Binti Saleh. 2023. "Dinamika Internal Partai Politik Mempengaruhi Kualitas Demokrasi Partai Islam." 04(02):98-120.
- Azed, Abdul Bari, and Makmur Amin. 2005. *Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia*" Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Budiatri, Aisah Putri, Syamsuddin Haris, Lili Romli, Sri Nuryanti, Moch Nurhasim, Devi Darmawan, and Ridho Imawan Hanafi. 2017. "Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 14(2):261-75.
- Busahwi, Abd Hannan. 2021. "Problem Politik Kabinet Koalisi ; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik Abd Hannan , Busahwi Institut Agama Islam Negeri Madura Email : Pendahuluan Dalam Beberapa Bulan Terakhir , Terutama Setelah Santer Isu Masuknya Partai Amanat Nas." *Journal of Social Community* 6(14):49-69.

- Dameanti, Anggi Sihol. 2022. "Menilik Esensi Pergantian Antar Waktu Pada Dinamika Kontestasi Dinamika Politik Indonesia Dalam Perspekti Demokrasi." 1(9):2209-18.
- Diana, Yunicha, and Robi Cahyadi Kurniawan. 2016. "Konflik Internal Partai Nasedem Dan Pemilihan Legislatif 2014." *JWP* (1):1-23.
- Fernandez, Ariel, Gadis Anggraini Safitri, Siti Tiara Maulia, and Universitas Jambi. 2024. "No Title." 3(6).
- Hasanah, Aswatun. 2023. "PERJALANAN DEMOKRASI DI INDONESIA Fitria Qutrul Nada,." Ismail, Lukman, Egi Regita, Jusfira Yuniar, Devia Ananda Umar, Muh Ali, and Agung Indra. 2024. "Pertarungan Ideologi : Konflik Politik Dalam Dinamika Masyarakat Modern Di Indonesia." 55-63.
- Kurniawan, Galih Puji, Salsabila Zahra Shalikhah, Hanifah Shofiat, Nuha Nur Azizah, and Mahmud Mochtar. 2021. "Urgensi Dan Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Masyarakat Madani Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 2(1):46-48.
- Politik, Partai, and Hukum Tata Negara. 2024. "Analisis Fungsi Pemilu Dan Tujuan Partai Politik Dalam Hukum Tata Negara." 4:140-47.
- Riqiey, Baharuddin, Adella Anggia Pramesti, and Alif Cahya Sakti. 2022. "PARPOL DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI Pendahuluan Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Penganut Sistem Demokrasi (Fikri and Ukhwaluddin 2022). Di Dalam Sistem Demokrasi Politik (Fendi Agus Syaputra , Bob Alfia , and Azwar 2022). Partai Dan Menjaga Stabilitas Demokrasi (Sutisna 2016). Indonesia Sebagai Bahwa Indonesia Tidak Mempunyai Partai Politik , Maka Dari Itu , Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ". Partai Politik Mempunyai Posisi (Status) Dan Peranan (Role) Yang Sangat Penting Dalam Setiap Sistem Demokrasi (Jimly Asshidiqie 2016). Proses-Proses Pemerintahan Dengan Warga Negara . Bahkan , Banyak Menentukan Jalannya Demokrasi , Seperti Dikatakan Oleh Schattscheider , " Political Parties Created Democracy " (Jimly Asshidiqie." 1(1):1-17.
- Romli, Lili. 2018. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi." *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 8(2):95-118. doi: 10.22212/jp.v8i2.1138.
- Sahid, Rahmat, and Heri Budianto. 2024. "Volume 13 No . 2 Desember 2022 AIRLANGGA HARTARTO DALAM MEMBANGUN POLITICAL BRANDING MENJADI CAPRES 2024 AIRLANGGA HARTARTO ' S POLITICAL MARKETING COMMUNICATION STRATEGY IN BUILDING POLITICAL BRANDING TO BECOME PRESIDENTIAL CANDIDATE IN 2024." 13(2):238-50.
- Saputra, Arie Yandi. 2015. "Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Nomor Urut Caleg Dengan Metode SAW." *Creative Information Technology Journal* 2(2):93. doi: 10.24076/citec.2015v2i2.40.
- Studi, Program, Ilmu Hukum, Universitas Serang, and Undang-undang Dasar. 2017. "PENGISIAN JABATAN PRESIDEN DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD." 1(2):27-38.
- Sugitanata, Arif, Abdul Majid, Universitas Islam, Negeri Sunan, Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam, Negeri Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. 1987. "SISTEM PEMILU SEBAGAI WUJUD DEMOKRASI DI INDONESIA : ANTARA ORDE LAMA , ORDE BARU DAN." 1-21.
- Sutisna, Agus. 2023. "Analisis Faktor-Faktor Non-Elektoral Potensi Pemicu Konflik Pemilu Tahun 2024." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5(1):94-112.
- Syahrial, Erwin, Asran Jalal, Program Studi, Magister Ilmu, Politik Sekolah, and Universitas Nasional. 2023. "KONFLIK INTERNAL PARTAI POLITIK : STUDI PARTAI DEMOKRAT PERIODE 2020-2021." 44:111-21.
- Wahyudi, Heri, and Meita Istianda. 2022. "Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak 2019 (Pemilihan Umum Presiden Dan Anggota Legislatif)." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan* 2019:1-3.

- Wahyuni, Hilda, and Rizqa Febry Ayu. 2022. "Faksi Dan Konflik Politik Dalam Partai Politik: Partai Keadilan Sejahtera." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 15(1):79-92. doi: 10.33701/jppdp.v15i1.2195.
- Wilmar, Pascal, Yehezkiel Toloh, Fakultas Hukum, and Universitas Gadjah Mada. 2023. "MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM YANG DEMOKRATIS Politics of Law Strengthening Political Parties to Realize Democratic Legal Products ISSN (Online): 2828-8378 Abstrak."

Copyright Holder:

© Saiful Fahmi, Siti Fatimah (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA